

BAB V

PENUTUP

A. Ringkasan hasil kajian dan observasi tugas akhir

Ringkasan hasil kajian dan observasi tugas akhir ini mencakup berbagai aspek penting dalam pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) di Provinsi DIY, mulai dari dasar hukum, mekanisme pemungutan, tingkat penerimaan, hingga tantangan dan rekomendasi. Pemungutan PAB didasarkan pada sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 mengenai teknis pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah, serta Peraturan Daerah DIY No. 11 Tahun 2023 yang secara spesifik mengatur jenis pajak daerah, termasuk PAB. Peraturan Gubernur DIY No. 57 Tahun 2024 memberikan ketentuan lebih rinci mengenai mekanisme dan prosedur pemungutan PAB sebagai implementasi dari Pasal 74 ayat 2 Perda DIY No. 11 Tahun 2023.

Dalam Pergub DIY No. 57 Tahun 2024, wajib pajak PAB mencakup individu maupun badan usaha yang memiliki atau menguasai alat berat, termasuk BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, dan entitas lainnya. Setiap wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), sementara setiap objek pajak dicatat dengan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD). Tarif pajak alat berat ditetapkan sebesar 0,2% dari nilai jual alat berat, dengan dokumen perpajakan yang mencakup SKPD, SPTPD, SKPDLB, SKPDKB, SKPDKBT, dan SSPD. Penagihan pajak dilakukan oleh Jurusita Pajak melalui tahapan mulai dari Surat Teguran, Surat Paksa, hingga penyitaan aset jika terjadi tunggakan. Wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding atas ketetapan pajak.

Mekanisme pemungutan PAB terdiri dari lima tahap utama, yakni pendataan dan pendaftaran wajib pajak serta objek pajak, penetapan besaran pajak terutang berdasarkan data alat berat yang terdaftar, pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem elektronik atau tunai dengan sanksi bunga 1% per bulan jika terlambat, pemeriksaan pajak untuk memastikan kepatuhan dan validitas

pembayaran, serta penagihan dan pemberian sanksi administratif hingga penyitaan jika terjadi tunggakan. Standar Operasional Prosedur (SOP) di KPPD DIY memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara sistematis dan transparan.

Selain itu, kebijakan penghapusan piutang pajak juga diterapkan jika hak penagihan telah kedaluwarsa (5 tahun), wajib pajak mengalami kebangkrutan, terkena bencana, atau terjadi kesalahan data pajak ganda. Proses penghapusan ini dilakukan melalui tahap inventarisasi, verifikasi lapangan, penyusunan usulan penghapusan, serta penetapan oleh Gubernur atau DPRD jika nilai piutang pajak melebihi Rp5 miliar.

Tingkat penerimaan PAB diukur berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini bergantung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak serta efektivitas sistem pembayaran. Namun, implementasi PAB masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak akibat kurangnya pemahaman atau kondisi ekonomi, kendala teknis dalam pemeriksaan dan verifikasi data alat berat, serta tingginya jumlah keberatan dan banding pajak yang diajukan oleh wajib pajak.

Sebagai solusi atas tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan sosialisasi peraturan pajak, digitalisasi sistem perpajakan agar lebih mudah diakses dan diawasi, optimalisasi sistem pemeriksaan dan penagihan untuk memastikan tidak ada piutang pajak yang tidak tertagih, serta evaluasi kebijakan insentif fiskal guna mendukung kepatuhan pajak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan efektivitas administrasi dan pengawasan agar pemungutan PAB berjalan lebih optimal dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, efektivitas pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak diberlakukan kembali pada tahun 2024 belum dapat dikatakan optimal. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi status kebijakan yang masih baru, sehingga belum dilengkapi dengan aturan teknis yang komprehensif, termasuk mekanisme penetapan nilai

jual alat berat. Di samping itu, jumlah personel lapangan yang terbatas turut menghambat pendataan dan pengawasan terhadap objek pajak tersebut. Faktor geografis juga memberikan dampak signifikan, mengingat DIY tidak memiliki wilayah tambang besar yang memungkinkan penggunaan alat berat secara luas. Akibatnya, objek pajak PAB menjadi relatif sedikit. Dalam aspek sosialisasi, peneliti menemukan bahwa kegiatan penyuluhan cenderung dilakukan secara terpadu dengan jenis pajak lain, tanpa pendekatan khusus terhadap PAB. Materi terkait PAB tidak menjadi fokus utama, dan peserta sosialisasi pun tidak sepenuhnya berasal dari kalangan wajib pajak alat berat. Minimnya edukasi, baik secara langsung maupun melalui media digital, berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pemahaman, pelaporan, dan registrasi objek pajak. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama turunnya realisasi penerimaan PAB, khususnya pada periode Januari hingga Mei 2025. Dengan demikian, diperlukan upaya strategis yang lebih terarah dalam aspek regulasi teknis, dukungan operasional, dan sosialisasi yang spesifik untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PAB di wilayah DIY.

Ringkasan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai regulasi, mekanisme pemungutan, tingkat penerimaan, tantangan, serta rekomendasi dalam implementasi Pajak Alat Berat di DIY berdasarkan hasil observasi dan kajian tugas akhir. Dengan adanya perbaikan sistem dan kebijakan yang lebih efektif, diharapkan PAB dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan daerah dan pembangunan infrastruktur di DIY.

B. Pengetahuan dan Wawasan baru

Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai berbagai aspek dalam pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) di DIY, termasuk hierarki regulasi, proses administrasi, mekanisme penagihan, digitalisasi, tantangan implementasi, serta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari segi regulasi, pemungutan PAB diatur melalui beberapa tingkatan peraturan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, hingga Peraturan Gubernur, yang saling terkait dan membentuk sistem hukum yang terintegrasi.

Kejelasan hierarki regulasi ini memastikan dasar hukum yang kuat bagi pemungutan pajak di daerah.

Proses administrasi pajak alat berat juga dijelaskan secara sistematis, mencakup tahapan pendaftaran, penetapan pajak, pembayaran, penagihan, dan pelaporan. Pemahaman mengenai dokumen perpajakan seperti NPWPD, NOPD, SKPD, SPTPD, dan SSPD menjadi sangat penting dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam administrasi pajak daerah. Selain itu, penelitian ini menguraikan mekanisme penagihan pajak yang berjenjang, dari Surat Teguran hingga penyitaan aset bagi wajib pajak yang mengalami tunggakan, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penerimaan pajak daerah.

Penerapan digitalisasi sistem perpajakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di KPPD DIY menjadi aspek penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mengurangi risiko keterlambatan dan sengketa perpajakan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam implementasi PAB, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kendala dalam pemeriksaan, serta banyaknya keberatan dan banding pajak yang diajukan. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan kebijakan insentif dan sosialisasi yang lebih luas guna meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku.

Terakhir, penelitian ini menyoroti bagaimana optimalisasi penerimaan PAB sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas administrasi yang diterapkan. Jika kedua aspek ini berjalan dengan baik, maka kontribusi PAB terhadap PAD akan meningkat, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai kompleksitas kebijakan, prosedur, tantangan, serta solusi dalam pemungutan Pajak Alat Berat di DIY, serta menekankan pentingnya sinergi antara regulasi, administrasi, dan inovasi kebijakan demi mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal cakupan data primer yang masih terbatas pada wilayah DIY dan belum mencakup

perbandingan antardaerah dengan karakteristik kebijakan PAB yang berbeda. Selain itu, belum dilakukan analisis kuantitatif secara mendalam terhadap kontribusi PAB terhadap PAD selama periode waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan komparatif antarprovinsi, melibatkan data longitudinal, dan mempertimbangkan perspektif pelaku usaha secara langsung sebagai objek kajian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap efektivitas kebijakan PAB secara nasional.